



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.372-Huk/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN TEST URINE BAGI PARA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan panitia dalam rangka pelaksanaan test urine bagi para pegawai diLingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 440/Kep.470-Huk/2005 tanggal 7 Juni 2005;
- b. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakan kembali test urine bagi 1800 pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu membentuk kembali panitia pelaksanaan test urine yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Test Urine bagi para Pegawai ddi Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kpegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1979 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Agains Illicit in Narkotic Drugs and Psychrotopic Substances 1988;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupatenb Daerah Tingkat II Bandung;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Panitia Pelaksanaan Test Urine Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Tugas pokok panitia sebagaimana termaksud pada Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja panitia;
 - b. Melaksanakan rapat koordinasi, menginventarisasi, mengumpulkan data pegawai dan menetapkan teknis pelaksanaan test urine bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh pegawai;
 - d. Membuat skala prioritas test urine;
 - e. Membuat jadwal dan batas waktu pelaksanaan test urine;
 - f. Melaporkan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.
- KEEMPAT** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 440/Kep.470-Huk/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Test Urine Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juni 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.372-Huk/2006

TANGGAL : 5 Juni 2006

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA TEST URINE BAGI PARA PEGAWAI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pelindung : Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bendahara : Pengelola Keuangan pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung.
- Koordinator Tindakan Preventif dan Reprensif : Ketua Harian pada Badan Narkotika Kota Bandung.
- Anggota
1. Koordinator Tindakan Preventif dan Reprensif pada Badan Narkotika Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bidang Aparatur pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Narkoba dan Makanan Minuman pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Koordinator Pelaksana Teknis : Koordinator Penegakan Hukum pada Badan Narkotika Kota Bandung.
- Anggota
1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Koordinator Pelaksana Administrasi : Sekretaris Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung.
- Anggota
1. Para Kepala Bidang pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;

3. Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;
4. Sri Setiawati (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
5. Mumuh Miftahudin, S.Ip (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
6. Euis Yuliati (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
7. Erna Kurniawati, S.Ip (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
8. Siti Sundari (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
9. Anesih, SE (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
10. Iin Darwani (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
11. Jusup (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
12. Herdiyat, BA (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
13. Aros Rostandi (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
14. Agus Dudi (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung);
15. Imanuddin (Pelaksana pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA